

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENERAPAN
ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL JANTHO**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

A. Haris Muharsa
Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syaria'h
NIM: 121 008 652

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2016 M/1437 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENERAPAN
ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL JANTHO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

A. HARIS MUHARSA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim: 121008652

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,



Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
NIP:195307171990022001

Pembimbing II,



Rahmad Efendy Siregar, S.Ag., MH
NIP:197305182011011001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENERAPAN
ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL JANTHO**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 25 Februari 2016 M
18 Safar 1437 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag
Nip: 195307171990022001

Rahmad Efendy Siregar, S. Ag., MH
Nip: 197305182011011001

Penguji I,


Penguji II,



Bismi Khalidin, S. Ag., M. Si
NIP. 197209021997031001

Yenny Sri Wahyuni, S. H., M. H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin M. Ag
NIP. 197309131997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : A. Haris Muharsa
Nim : 121008652
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan peraturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Agustus 2017
Yang menyatakan,



(A. Haris Muharsa)

ABSTRAK

Nama : A.haris Muharsa
Nim : 121008652
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum.
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Zakat Produktif Pada Baitul Mal (Studi Penelitian Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar).
Tanggal Munaqasyah : -
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dra. Rukiah M.Ali,M.Ag.
Pembimbing II : Rahmat Efendy Siregar,S.Ag,MH.

Kata Kunci: *Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, dan Zakat Produktif*

Salah satu dari prinsip mulia dalam islam yang mempunyai dua dimensi yaitu, dimensi vertikal (*hablun minallah*) dan dimensi horizontal (*hablun min annas*) dapat dilihat pada Zakat. Zakat merupakan suatu ibadah yang termasuk dalam ibadah *ma'liyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan ekonomi dan masyarakat) yang mempunyai status dan peran penting dalam ajaran Islam guna memberantas kemiskinan. Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar merupakan lembaga daerah yang di berikan wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan harta agama lainnya, serta pembinaan mustahiq dan pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan Syariat Islam di wilayah kabupaten Aceh Besar. penelitian dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Apakah zakat produktif di berikan kepada delapan golongan asnaf saja yang di lakukan oleh Baitul Mal Jantho Kabupaten Aceh Besar . *Kedua*, Apa zakat produktif sama dengan pinjaman untuk dana yang di berikan kepada mustahik dalam pengelolaan dana zakat di kabupaten Aceh Besar. *Ketiga*, Bagaimanakah Usaha Baitul Mal Jantho dalam upaya mendistribusikan zakat produktif. Penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, dan hasil penelitian yang di peroleh dianalisis secara *Kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar di dalam penerapan zakat produktif sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum islam, pendistribusian zakat produktif terbukti memberikan manfaat dan masalah kepada mustahik dan mustahik hanya berkewajiban untuk memberikan 10% dari penghasilan bersihnya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selayaknya sebagai mahasiswa pada akhir mata kuliahnya berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam memenuhi sebagian beban studi di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum Islam. Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Jantho"

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih banyak kepada BapakDra. Rukiah M. Ali, M.Agsebagai pembimbing I dan kepada BapakRahmad Efendy Siregar,S.Ag., MHsebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga bisa mencapai gelar sarjana. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta semua dosen yang telah mengajar dan membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Demikian pula kepada Dewan Penguji,

yang kritik dan sarannya memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Mulyadi, dan Ibunda Saudah tercinta yang telah bersusah payah membesarkan, serta setia dalam memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga, baik secara materi maupun doa.

Terima kasih kepada saudara-saudara dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak dari awal kuliah sampai selesainya skripsi ini.

Tiada harapan yang paling mulia dan terpuji selain tulisan yang sederhana ini bermanfaat nantinya, terutama untuk penulis dan juga menambah bahan bacaan bagi rekan-rekan, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Mungkin dalam pembahasan skripsi ini terdapat berbagai kekeliruan, kesalahan dan kejanggalan, dengan lapang hati dan tangan terbuka penulis siap menerima segala macam bentuk kritikan, saran atau nasehat yang sifatnya membangun dan bermanfaat demi perbaikan.

Akhirnya pada Allah Swt. jualah penulis mohon perlindungan dan pertolongan-Nya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Darussalam-Banda Aceh, 14Agustus2017

Penulis

A.harismuharsa

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
◌َـو	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـا	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُـو	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
TRANSLITERASI.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR ISI.....	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan	11

BAB DUA KONSEP PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF

2.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat.....	12
2.2. Pengertian Zakat Produktif.....	18
2.3. Landasan Hukum Zakat Produktif	20
2.4. Bentuk-bentuk Zakat Produktif.....	22
2.5. Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif	29
2.6. Konsep Penyaluran Zakat Produktif	32

BAB TIGA PROFIL BAITUL MAL ACEH BESAR DAN SEJARAH DAN SEJARAH BAITUL MAL ACEH BESAR

3.1. Profil Baitul Mal Aceh Besar Dan sejarah Baitul Mal Aceh Besar.....	38
3.2. Realisasi Pendistribusian Zakat Baitul Mal	44
3.3. Penerapan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Jantho	46
3.4. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Jantho	52

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran-saran	58

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu praktek ibadah dari rukun Islam yang ketiga dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al -Qur'an, sunnah nabi dan ijma' para ulama. dan merupakan salah satu sendi rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam, zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah juga memiliki fungsi sosial.¹

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah dalam bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat, karena itu didalam Al-Qur'an dan Hadis, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya.²

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri zakat adalah peemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahik(penerima) dengan syarat-syarat tertentu.³

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan

¹Armiadi, *Zakat produktif, Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 1.

²Yusuf AL-Qardhawi, *al-ibadah Fi al-islam*, Terjemahan, (Bairut:Muassasah Risalah,1993), hlm. 235.

³Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm.19.

zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, dan berkembang. Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang, tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.⁴

Berkembangnya perekonomian modern ini mengakibatkan banyaknya permintaan/kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk usaha kredit kendaraan dan rumah atau keperluan lainnya yang bersifat primer dengan cara yang mudah dan aman.

Oleh sebab itu Baitul Mal memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan dana yang dikumpulkan dari hasil zakat, seiring berjalannya waktu pola pikir manusia pun makin berkembang dengan ilmu ilmu agama seperti Ushul Fiqh dan Fiqh dan ilmu agama lainnya.

Didalam Islam zakat yang dikumpulkan oleh Baitul Mal disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang dibagikan kepada delapan golongan sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

⁴ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2.

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (al-Taubah:60)

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 tersebut secara terperinci menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, adapun golongan tersebut yaitu:

1. Fakir

Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta ataupun usaha yang dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya tetapi tidak mencukupi.

3. Amil

Amil ialah orang-orang yang khusus ditugaskan atau diangkat untuk mengurus zakat

4. Muallaf

Muallaf ialah orang yang baru masuk Islam.

5. Hamba

Hamba ialah para budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya.

6. Berutang

Ada 3 macam berutang yaitu:

1. Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
2. Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri. Bila utangnya itu tidak untuk maksiat dan dia tidak mampu membayarnya.
3. Orang yang berhutang karena dia menjamin hutang orang lain.

7. Sabilillah

Sabilillah ialah orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela tanpa mendapat gaji dari pemerintah.

8. Musafi

Musafir ialah orang yang melakukan perjalanan jauh, namun kehabisan bekal. Sehubungan dengan adanya penerapan zakat produktif sebagai pemberi dana modal kepada masyarakat maka peneliti ingin mengkaji lebih luas lagi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Zakat produktif⁵

Dalam hadis, Rasulullah juga menyebutkan tentang hukum zakat yaitu ketika rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau memberikan beberapa hal termasuk diantaranya zakat yang wajib ditunaikan jika penduduk disana telah masuk Islam. Beliau bersabda.

⁵Muzakir Sulaiman, M.Ag, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian, Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Desember 2013), hlm. 99.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله، فاني رسول الله فان هم طاعوا لذلك فاعلمهم ان الله فقد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في الاموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد علي فقرائهم (رواه البخارى والمسلم)

Artinya: dari ibnu abbas RA bahwa nabi saw mengutus mu'adz ra ke Yaman seraya bersabda''serulah mereka kepada persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah apabila mereka mentaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam, apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (HR, Bukhari, Muslim).⁶

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman untuk memberikan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. setelah mereka menyakininya, baru mereka disuruh mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam. setelah itu Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan diantara mereka.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia tetapi juga yang belum dilakukan, hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia, tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau mafsadah.

⁶ AL-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *AL-Tajrid AL-Shahih li Ahadist A-Jami' AL-Shahih.*, diterjemahkan oleh Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 282.

Karena dalam menetapkan suatu kaidah harus didasari maksud dan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, dengan penetapan yang sesuai dengan lima tujuan syara' atau maqasid as syari'ah yaitu di antaranya;

1. memelihara agama
2. memelihara jiwa
3. memelihara akal
4. memelihara keturunan.
5. memelihara harta

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah Zakat Produktif yang disalurkan Baitul Mal Jantho diberikan kepada 8 asnaf saja ?
2. Apakah zakat Produktif sama dengan Pinjaman ?
3. Bagaimanakah pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Jantho?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan bagaimana proses dan aplikasi dari penerapan zakat produktif di Baitul Mal
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang penerapan zakat produktif di Baitul Mal jantho
3. Guna mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan zakat produktif

1.4. PENJELASAN ISTILAH

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga pembaca mudah dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud antara lain:

1. Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa arab *’bait’* yang berarti Rumah, dan *’Al Māl’* berarti harta, secara etimologis Baitul Mal berarti Rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta, adapun secara terminologis Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta ummat⁷, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.⁸

Menurut Didin Hafidhudin Baitul Mal atau di sebut dengan lembaga Amil zakat merupakan orang/badan yang ditugaskan (di utus oleh Imam/Pemerintah) untuk

⁷Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 34.

⁸Zallum Abdul Qadim *Al-Amwal Fi Daulah Al-khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), hlm. 56.

mengambil,⁹ menuliskan menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari Muzakki untuk kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Sedangkan arti Baitul Mal yang dimaksud disini adalah lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dilingkungan masyarakat.

2. Zakat Produktif

Dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* 'keberkahan', *Al-namā* 'pertumbuhan dan perkembangan' *Ath-Tharatu* 'kesucian' dan *Ash-shalahu* 'keberhasilan'. Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.

1.5. KAJIAN PUSTAKA

Sejauh Penulis ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL DI JANTHO" belum ada yang meneliti lebih mendetil.

Beberapa skripsi tentang zakat sudah banyak, namun permasalahan yang di kaji berbeda-beda, contoh judul pertama yang penulis temukan yaitu "Evaluasi penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di lingkungan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah" rumusan masalah yang dikaji oleh Abdul

⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), hlm. 30.

Rahman “mekanisme pendistribusian bantuan modal usaha kecil oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, meningkatkan produksi dan menambah penghasilan.

Yang kedua Implementasi pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh : Analisis komparatif terhadap keberhasilan program Becak Mesin dan perdagangan” skripsi ini berfokus pada strategi yang digunakan Baitul Mal Banda Aceh dalam Memperdayakan ekonomi masyarakat Aceh dengan penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha melalui penyaluran Becak Mesin yang diperuntukkan kepada mustahik yang membutuhkannya yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan menambah penghasilan.Selanjutnya judul yang ketiga”Analisis perlakuan akutansi zakat produktif pada Baitul Mal Provinsi Aceh”.skripsi ini berfokus pada pemberlakuan akutansi zakat produktif pada Baitul Mal Provinsi Aceh.sehingga dengan adanya pemberlakuan akutansi tersebut pelaporan keuangan untuk pengelolaan zakat lebih efektif dan efesien serta adanya transparasi.penerapan zakat produktif itu bisa terjadi dan alasan alasan itu kenapa bisa dilakukan. Dari pembahasan tersebut maka Penulisakan mengkaji dari pelaksanaan penerapan zakat produktif dan bagaimana sistem yang diterapkan Baitul Mal Jantho Aceh Besar.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah tersebut. karya ilmiah ini memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara cara tertentu sesuai dengan

permasalahan yang akan dibahas. langkah langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1.6.1.Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penulis dari berdasarkan data lapangan.

1.6.2. Sifat Penelitian ¹⁰

Penelitian ini bersifat *preskriptif-analistik* dengan menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus peneliti memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang penerapan zakat produktif. Data penelitian akan dapat di ketahui dengan jelas penerapan zakat produktif kesesuaiannya dengan hukum Islam. Objeknya dilakukan di Baitul Mal Jantho Aceh Besar.

3. Metode Pengumpulan Data

A. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapat informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang di anggap valid yang tidak didapat pada dokumentasi. Bentuk wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara secara tersruktur dan tidak tersruktur. wawancara tersruktur dilakukan agar beberapa

¹⁰Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138.

pertanyaan yang akan diajukan teratur dan mudah para responden untuk menjawabnya.

Sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkannya ada pertanyaan yang perlu diajukan kembali di luar pertanyaan yang sudah dipersiapkan yang di rasa perlu untuk ditanya.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkandata dan mengamati dari aspek kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan objek kajian.
- b. Membuat klasifikasi dan sistemasi data, selanjutnya diformulasikan pokok permasalahan sesuai dengan kajian.
- c. Menganalisa lebih lanjut terhadap data data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari dalil maupun dari hasil pengamatan dilapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum Islam atau hasil pemikiran manusia yang di formulasikan dalam bentuk fiqh.

6. Analisis Data

Dari data yang terkumpul Penulis berusaha menganalisis dengan metode induktif, yakni diawali dengan mengemukakan teori teori untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Dalam hal ini penulis

menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai konsep penerapan zakat produktif setelah itu di hubungkan dengan kenyataan kenyataan di lapangan.

1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi atas empat bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, Masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunanya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi sub bab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, penulis menjelaskan tentang pengertian dan landasan konsep zakat produktif, bentuk-bentuk zakat produktif. Pada bab tiga, penulis menerangkan penerapan zakat produktif dan pendistribusian. Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran saran dari penulis, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB DUA

KONSEP PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

2.1.1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah suatu praktek ibadah dari rukun Islam. selain itu zakat merupakan bentuk ajaran yang menuntut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan dalam hal ekonomi.¹

Dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al Barakatu* 'keberkahan' *al Nama* 'pertumbuhan dan perkembangan' *ath Tharatu* 'kesucian' dan *ash-Shalahu* 'keberesan'. penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.²

Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkankesuburan pahala.

Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

al-Imam al-Nawawi mengatakan bahwa, zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti yaitu subur dan suci.³ Ibnu al-Arabi mengatakan bahwa zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah.

¹Muhammad Hasbi Ash Shadieqy, *Pedoman zakat*, (semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 3.

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (cet I : Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

³Muhammad Hasbi Ash Shadieqy, *Pedoman Zakat Menurut Al Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm. 5.

Sedangkan secara terminologi⁴ (istilah) zakat didefinisikan oleh para fuqahasebagai berikut;

a. Mazhab Maliki.

Mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebahagian yang khusus dari pada harta yang telah mencapai kadar yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya(mustahik) dengan syarat pemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun).⁵

b. Mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syari'at karena Allah.⁶

c. Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

d. Mazhab Hambali.

Mazhab Hambali mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu dan untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁷Maksud kelompok tertentu ialah delapan kelompok yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al- Qur'an.

⁴ *Ibid*, hlm. 6.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat(kajian berbagai mazhab)*, Bandung:PT Remaja Rosadakarya, 1997). Hlm.83.

⁶ *Ibid*.

⁷ Wahbah AL-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh*, Jilid III, hlm.1788-1789.

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah dalam bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat, karena itu didalam Al-Qur'an dan Hadis, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya.⁸

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri zakat adalah peemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahik(penerima) dengan syarat-syarat tertentu.⁹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, dan berkembang. Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang, tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.¹⁰

Sasaran penyaluran zakat menurut Al-Qur'an adalah kepada delapan kelompok sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60. Kelompok pertama yang menerima zakat adalah fakir dan yang kedua adalah miskin. Kedua kelompok tersebut merupakan sasaran utama yang berhak menerima zakat.

⁸Yusuf AL-Qardhawi, *al-ibadah Fi al-islam*, Terjemahan, (Bairut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235.

⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 19.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2.

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat.¹¹ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Ayat yang terdapat kata zakat dan diiringi dengan shalat; seperti dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43

الرَّكِيعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Zakat dan shalat di jadikan lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan antar sesama manusia.¹²

Dari penjelasan diatas bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

2.1.2. Dasar Hukum Zakat

Zakat mulai disyariatkan pada bulan Syawal Tahun kedua Hijriah setelah bulan ramadhan diwajibkan zakat fitrah.¹³ Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah baru kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, ayat ayat zakat, shadaqah dan Infaq yang turun di Makkah baru berupa

¹¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 34.

¹² Irma Yani, *“Penerapan Prinsip Akutansi Syari’ah pada Penerimaan dan Penyaluran Zakat di Badan Baitul Mal Provinsi Aceh”*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 16.

¹³Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 21.

anjaran dan penyampaian menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkan.¹⁴

Adapun hukum mengenai zakat telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam Al-Sunnah yang suci.

Adanya penjelasan itu perlu karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah zakat, yang mana zakat merupakan pilar agama. Zakat hukumnya wajib *Ai'n (fardhu ai'n)* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at¹⁵. Zakat juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT tentang anjaran menunaikan zakat, antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surah Al - Taubah :103

مُؤَسِّمِيعُ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلَيْهِ ١٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (at-taubah 103)

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 5.

¹⁵ Hikmah Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), hlm. 4.

Ayat ayat diatas menjelaskan tentang anjuran membayar zakat kepada setiap muslim,karena dengan membayar zakat,harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya.¹⁶

2. Hadis

Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman,beliau memberikan beberapa hal termasuk diantaranya zakat yang wajib ditunaikan jika penduduk disana telah masuk Islam.Beliau bersabda.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الي اليمن فقال : ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله، فاني رسول الله فان هم طاعوا لذلك فاعلمهم ان الله فقد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في الاموالهم تؤخذ من اغنياهم وترد علي فقرائهم (رواه البخارى والمسلم)

*Artinya: dari ibnu abbas RA bahwa nabi saw mengutus mu'adz ra ke Yaman seraya bersabda''serulah mereka kepada persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan allah apabila mereka mentaatinya,maka beritahukan bahwa allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam,apabila mereka menaatinya,maka beritahukan bahwa allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang orang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang orang miskin diantara mereka(HR,Bukhari,Muslim).*¹⁷

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman untuk memberikan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.setelah mereka menyakininya,baru mereka disuruh mengerjakan shalat

¹⁶ M.Quraish Shihab,*Tafsir Al-Misbah:PesanKesan dan Keserasian AL-Qur'an*,(Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm.231.

¹⁷ AL-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi,*AL-Tajrid AL-Shahih li Ahadist A-Jami' AL-Shahih*.,diterjemahkan oleh Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis,(Bandung:Mizan,1997),hlm.282.

lima waktu sehari semalam. Setelah itu Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan di antara mereka.

3. Ijma'

Ulama salaf klasik dan ulama khalaf kontemporer telah sepakat terhadap kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan keluar dari Islam. Para ulama klasik dan kontemporer telah sepakat tentang zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki harta benda yang telah sampai nisab dan haulnya.¹⁸

2.2. Pengertian Zakat Produktif.

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris *'productive'* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. *Productivity* yang berarti daya produksi, sedangkan secara umum produktif *'productive'* berarti banyak menghasilkan karya atau barang *'produktif'* juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.¹⁹

Pengertian zakat produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat

¹⁸ *Ibid.* hlm. 87.

¹⁹ Abdul Rahman, *'Evaluasi Penyaluran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lingkungan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah'*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syaria'ah, dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. 28

produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁰

Berbicara mengenai masalah zakat produktif memang masih memerlukan kepada suatu batasan dan definisi tersendiri. selama ini istilah zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik disebabkan kurangnya penerapan dan praktek dari masyarakat itu sendiri disamping itu masih adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan atau dengan kata lain masalah ini termasuk dalam hal ijtihadi, dilihat dari segi aplikasi kegiatan ini dapat dikatakan sebagai aktifitas- aktifitas usaha masyarakat yang biasa menghasilkan keuntungan atau laba seperti perdagangan, pertanian, peternakan pertukangan dan sebagainya.

²⁰Armiadi Musa, *Zakat Produktif :Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2008), hlm. 68.

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan Negara berkembang lainnya sangat diperlukan meskipun dengan menggunakan aqad atau sistem *mudharabah*, *qardh al - hasan* atau *murabahah*, demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeritan riba dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka.

Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara merata, namun realita hari ini di Indonesia hal itu belum bisa dilakukan mengingat jumlah mustahik masih jauh lebih banyak dibandingkan jumlah muzakki, apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada, disisi lain terdapat sebagian besar mustahik yang termasuk dalam kategori yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan.²¹

Secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif jika penyalurannya diberikan kepada para mustahik, namun perbedaan pendapat terletak pada tataran teknis, yaitu dengan sistem apa zakat produktif itu diterapkan, apakah dengan sistem *qardh al hasan*, *mudharabah*, *murabahah* atau sistem lainnya yang prinsipnya dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan saja dan para mustahik harus mengembalikannya dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada mustahik lainnya.²²

Dapat dikatakan bahwa zakat produktif boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan kondisi dan situasi Negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat

²¹ *Ibid.* hlm. 68.

²² *Ibid.* hlm. 69.

produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

2.3. Landasan Hukum Zakat Produktif.

Bila dilihat pada ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, istilah zakat produktif dapat ditemui dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan sebagian dari dana zakat dapat disalurkan secara produktif, selain disalurkan dalam bentuk konsumtif, zakat juga menjadi sumber pemberdayaan ekonomi kaum miskin. Selanjutnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada bagian umum penjelasannya mengandung tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.²³

Selanjutnya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dalam bab 3 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, serta dalam pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat

²³Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 356.

untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.²⁴

Di Provinsi Aceh masalah zakat produktif diatur dalam peraturan Gubernur Aceh No.06 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nangro Aceh Darussalam nomor 60 tahun 2008 tentang mekanisme pengelolaan zakat, peraturan Gubernur ini mengatur tentang zakat di Aceh dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha produktif. Dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 pasal 29 menyebutkan :

1. Zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari'at.
2. Mustahik zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak.
 - b. Bersedia menerima petugas pedamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh.
 - c. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara priodik setiap 6 bulan.
3. Tata cara pendayagunaan sebagai mana yang dimaksud pada (1) ditetapkan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

Sejak tahun 2006 hingga sekarang Baitul Mal Provinsi Aceh menyalurkan zakat produktif dengan membentuk unit pengelolaan zakat produktif (UPZP). Selanjutnya berdasarkan keputusan Gubernur tahun 2003 Tentang Baitul Mal

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Provinsi Aceh adalah sebagai mitra kerja Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan baik tingkat Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk pendayagunaan harta zakat.

2.4 Bentuk-Bentuk Zakat Produktif

Penyaluran zakat konsumtif tidak selalu dapat mengembangkan posisi seseorang menjadi lebih baik, dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target adanya kemandirian ekonomi, karena itu untuk membuat kaum dhuafa dari posisi mustahik menjadi muzakki, perlu adanya terobosan baru/model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mereka dalam meningkatkan penghasilan keluarga. sebagai komponen penggerak ekonomi terkecil dalam suatu wilayah, dan permodalan zakat adalah salah satu solusinya. Pola distribusi zakat sebagai model kontemporer ini, merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari pihak lain. Disamping itu disertai target merubah keadaan penerima, lebih di khususkan kepada mustahik/golongan fakir miskin, sebagai golongan prioritas dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.²⁵

²⁵Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta Timur: Zkrul Media Intelektual, 2005), hlm. 24

Permodalan dana zakat juga berhajat kepada adanya pedampingan usaha, yang dilakukan menumbuhkan dan mengembangkan potensi kewirausahaan mustahik. Sehingga membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan dimasa depan tidak tergantung kepada bantuan orang lain. Selain wujudnya pedampingan usaha juga diperlukan pembinaan bidang keagamaan bagi mustahik. Sehingga dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, meningkatkan rasa syukur kepada rahmat yang telah dikarunia-Nya. Serta berperilaku lurus, jujur dan berakhlak mulia. Diharapkan supaya zakat juga bernilai mu'amalah dalam aspek sosial, sebagai penyelesaian masalah ekonomi kaum dhuafa untuk pengentasan kemiskinan di Aceh Besar. Bentuk-bentuk zakat produktif adalah sebagai berikut.²⁶

1) Bantuan Modal Uang Tunai

Bantuan ini adalah bentuk uang tunai dari dana zakat yang disalurkan melalui bantuan modal usaha kepada orang miskin. Adapun aqad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah "Aqad Qardul Hasan" yaitu bantuan pinjaman kebajikan yang berfaedah kepada mustahik hanya mengembalikan modalnya saja. Bantuan yang diberikan Baitul Mal Aceh Besar sekitar 1 sampai 2 juta rupiah. dan apabila usaha kecilnya berkembang maka Baitul Mal Jantho akan menambah lagi.

²⁶Armiadi Musa, *Zakat Produktif :Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2008), hlm. 224.

Dengan cara ini keluarga miskin mempunyai suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga setelah beberapa tahun diharapkan mereka berhasil dan mandiri.

2) Bantuan Alat Transportasi

Becak mesin merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat kota selain angkutan lainnya. Transportasi ini sering dipilih oleh ibu-ibu rumah tangga untuk berbelanja untuk keperluan usaha maupun keperluan rumah tangga.²⁷

Sebagian masyarakat memilih usaha jasa transportasi ini disebabkan tidak adanya keterampilan lain, aplikasinya mudah. Mayoritas mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sebelum ini becak yang mereka gunakan sebagian besar berasal dari becak sewaan dari orang lain dengan ketentuan setiap harinya harus menyeter sejumlah uang yang telah ditentukan sehingga hasil jasa transportasinya tidak dapat dinikmati sepenuhnya. Hal tersebut sangat memberatkan mereka apalagi mereka berasal dari keluarga kurang mampu.

Untuk meringankan beban ekonomi kaum kurang mampu khususnya cabang becak tersebut, maka Baitul Mal meluncurkan program bantuan becak mesin melalui dana zakat Baitul Mal menetapkan bahwa Aqad yang digunakan adalah ‘‘Aqad

²⁷*Ibid*, hlm. 226.

Qardul Hasan'' yaitu dimana modal pembelian diangsur sampai lunas dalam tempo waktu satu sampai 2 tahun setelah itu becak menjadi miliknya.

3) Bidang Usaha Peternakan.

Usaha pengemukan sapi idealnya dilakukan selama 4-12 bulan sejak umur sapi optimal. Sebagian besar peternak khususnya memelihara sapi titipan orang lain untuk mereka gemukkan dengan ketentuan bagi hasil yang sangat tinggi sehingga peternak tidak dapat menikmati keuntungan yang maksimal. Ini disebabkan pada umumnya mereka berasal dari keluarga miskin.²⁸

Karena itu Baitul Mal mencoba melakukan program ini dengan memberikan modal usaha melalui pengemukan sapi untuk kaum dhuafa dalam rangka pemberdayaan ekonomi sektor peternakan dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan mereka. Usaha pendayagunaan zakat melalui penggemukan sapi ini berdasarkan sistem ''Mudharabah'' yaitu dimana setengah keuntungannya atau bahkan lebih diberikan kepada peternak dan sebagiannya lagi dipergunakan untuk mustahik yang lain secara bergulir.

4) Bidang Pertanian Holtikultura.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat terutama mereka yang tinggal di pedesaan, karena Aceh merupakan

²⁸ *Ibid.* hlm. 227.

daerah agraria yang sebagian wilayahnya terdiri dari persawahan, perkebunan, pegunungan, kelautan dan hutan tropis.²⁹

5) Usaha Kecil Rumah Tangga.

Adapun yang termasuk dalam usaha kecil rumah tangga ini, seperti : usaha menjahit, usaha buat kue, penjual gorengan, dan usaha kecil lainnya. Dimana bantuan ini diberikan oleh pihak Baitul Mal dalam bentuk usaha modal kecil. Adapun Aqad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah ‘‘Aqad Qardul Hasan’’.

Dalam hal untuk memajukan bidang pertanian holtikultura tersebut secara intensif, badan Baitul Mal meluncurkan program bantuan ini, bagi membina masyarakat terutama kaum dhuafa menjadi petani holtikultura yang berkesinambungan disamping hasilnya sebagai konsumsi keluarga juga dapat dijual untuk kebutuhan dan untuk meningkatkan perekonomian mereka sehingga taraf hidup mereka menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Bantuan yang disalurkan Baitul Mal dalam bentuk modal dana zakat dari senif miskin dengan ‘‘Aqad Qardul Hasan’’

2.5 Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif.

2.5.1 Pandangan Ulama Mazhab.

Membahas distribusi zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para senif atau mustahik. Sebenarnya dalam hal ini tidak terdapat keterangan yang tegas dari nabi tentang tata cara yang mengharuskan pembagian atau

²⁹*Ibid*, hlm. 228.

penyaluran zakat secara merata atau tidak, baik secara konsumtif maupun dalam bentuk produktif (pemberian modal). Bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan adanya demikian berarti membukakan keluasan dan peluang pintu ijthad bagi imam (pemerintah) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahik dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surat Al- Taubah.

Disini akan diuraikan kemungkinan menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha dengan cara melihat hadis-hadis yang berhubungan dengan ini dan berbagai pendapat ulama tentunya.³⁰

Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahik saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki suatu skill, yakni seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi mustahik.³¹

Menurut mazhab Hanafi, dibolehkan mengambil nilai atau harga zakat dari muzakki secara logis dan membenarkan pula menyalurkan zakat kepada mustahik

³⁰ Armiadi Musa, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 71.

³¹ Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddab* (kitab ke lima), (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi Wa Syirkat), hlm. 193.

dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain diluar barang yang diambil zakatnya.³²

Menurut Imam Syafi’I dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib disalurkan secara merata kepada delapan kelompok asnaf seperti tersebut dalam surat al-Taubah ayat 60³³. Sebagian besar ulama menyatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan kepada delapan kelompok mustahik zakat. Ulama tersebut adalah Malik dan beberapa ulama lainnya seperti Umar Huzaifah, Ibn Abbas, Abu al-Aliyah, sa’id ibn Zubair dan Maimun ibn Marban. Kemudian menurut Ibnu Jarir pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas ulama, menurutnya, ayat ini hanya menjelaskan tentang kelompok-kelompok penerima zakat bukan perintah untuk menyalurkan zakat secara merata kepada delapan kelompok tersebut.³⁴

Dengan demikian persoalan distribusi dana zakat untuk modal usaha produktif, sebagian ulama mazhab membenarkannya seperti pendapat Imam Al-Nawawi. Kemudian besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba, disamping itu juga dipahami dari pandangan mazhab hanafi, yang diperbolehkan mengambil nilai atau harga zakat tersebut secara logis membenarkannya juga menyalurkannya dalam bentuk modal usaha kepada mustahik yang memiliki keterampilan atau skill.

³² Armiadi Musa, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 73.

³³ Syah Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri *Ibnu kasir, jilid, IV* (Jakarta pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2002) hlm. 150.

³⁴ Ibn Kathir, *Tafsir al-Azim*, Jilid II, (Beirut: Dar al-IlmIyah, 2000), hlm. 67.

2.5.2 Pandangan Ulama Kontemporer.

Menurut Sayyid Sabiq didalam *Fiqh al-Sunnah*, diterangkan bahwa menyalurkan zakat kepada satu golongan saja tidak bertentangan dengan hakikat Firman Allah SWT. Menjadikan zakat itu khusus untuk asnaf delapan, tidak untuk lebih dari itu, pengkhususan tersebut tidak menuntut hasil pungutan zakat itu baik sedikit maupun banyak harus dibagikan kepada kelompok mustahik secara sama, tetapi pemerintah tidak harus mendistribusikan secara sama dan merata kepada mustahik jika hal itu menjadi kemaslahatan bagi rakyat.³⁵

Menurut Yusuf Qardhawi, apabila dana zakat sudah memenuhi syarat pertama yaitu untuk menghapuskan kemiskinan dari hidup manusia, maka syarat kedua harus dipenuhi hingga hasil yang diperoleh dari zakat cukup menutupi kebutuhan yang ada, sehingga dapat merealisasikan tujuan besar zakat yang sangat diharapkan tercapainya kemaslahatan dan ditemukan solusi dari permasalahan ekonomi yang ada.³⁶ Para ahli ekonomi muslim seperti pandangan yang dikemukakan oleh Syauqi al-Fanjari, yang dikutip oleh Armiadi Musa menyatakan bahwa: Zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu bertujuan memberantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian.

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), hlm. 129-132.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan*, hlm, 108

2.6. Konsep Penyaluran Zakat Produktif Serta Penerima Atau Mustahik Zakat.

2.6.1. Konsep Penyaluran Zakat Produktif.

Pengelolaan zakat sejak awal Islam telah ditunjukkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwa zakat dikelola oleh Negara. Alasan utama zakat dikelola oleh Negara karena zakat merupakan harta masyarakat.³⁷ Pengelolaan zakat jadi wewenang Negara artinya dana zakat tersebut diurus oleh lembaga yang ditunjuk ataupun lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menata pengelolaan zakat.³⁸ Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, suka rela, keterpaduan, profesional dan kemandirian.³⁹ Prinsip keterbukaan artinya dalam pengelolaan zakat dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum baik dari segi manajemen maupun dari segi akutansinya. Prinsip suka rela berarti bahwa didalam pemungutan maupun pengelolaan zakat berdasarkan pada prinsip sukarela umat Islam yang menyerahkan zakatnya tanpa adanya sikap pemaksaan atau unsur-unsur yang dapat dianggap sebagai pemaksaan.

³⁷Adiwarman A, karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2001), hlm. 83.

³⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 126-127.

³⁹Djazuli Ahmad dan Jawanri Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 46.

Prinsip keterpaduan berarti organisasi pengelolaan zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga menghindari dari konflik yang menghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing komponen yang ada. Prinsip professional berarti pengelolaan zakat dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain sebagainya.

Dana zakat pada awalnya didominasi oleh pendistribusian secara konsumtif, namun demikian dalam pelaksanaan yang lebih modern saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.⁴⁰ Karena salah satu sasaran zakat adalah mengentaskan kemiskinan agar mereka layak dan mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Zakat sebagai potensi umat Islam adalah pilihan yang sangat baik disalurkan dalam bentuk modal usaha guna melakukan usaha produktif.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui zakat produktif merupakan salah satu cara efektif dalam rangka pengetasan kemiskinan akibat rendahnya penghasilan. Zakat produktif sangat berperan dalam memecahkan masalah kemiskinan dan sebagai solusi alternatif mengurangi ketergantungan para fakir-miskin kepada orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga dengan demikian jumlah masyarakat miskin dapat dikurangi.

⁴⁰ Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengonsumsikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 146

Untuk mendapatkan usaha modal produktif baik berupa bantuan modal usaha bergulir atau modal usaha kecil harus dari keluarga fakir miskin sesuai hasil sensus penduduk rumah tangga miskin(RTM) yang dikeluarkan oleh kantor badan statistik (BPS) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan Modal Usaha Bergulir.

- a. Beragama Islam dan Taat kepada Allah SWT.
- b. Jujur atau dapat dipercaya.
- c. Bukan dari PNS,Pegawai BUMN,anggota ABRI dan anggota POLRI.
- d. Sehat Jasmani dan Rohani.
- e. Ada kemampuan dan minat melakukan usaha.
- f. Telah memiliki dasar usaha dan bukan merupakan usaha sampingan.
- g. Modal usaha yang diterima benar-benar digunakan untuk melakukan usaha sendiri,tidak boleh dialihkan,disewakan atau dipinjamkan kepada orang lain.Punya rumah atau tempat tinggal sendiri.
- h. Ada rekomendasi dari kepala desa.
- i. Belum pernah mendapatkan bantuan bergulir atau bantuan usaha UPZP.

2. Bantuan Modal Usaha Kecil.

Pada hakikatnya sama seperti syarat bantuan usaha bergulir,hanya saja masalah tempat tinggal boleh menyewa.Adapun teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan UPZP (unit pengumpul zakat produktif) adalah sebagai berikut:

- a) Petugas UPZP melakukan pendataan terhadap mustahik.
- b) Memberikan formulir kepada desa untuk diisi oleh penduduk yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- c) Petugas UPZP melakukan penyeleksian terhadap data yang sudah diterima.
- d) Petugas UPZP mengundang orang yang sudah lewat tahap penyeleksian untuk diarahkan dan membuat perjanjian tertulis antara para mustahik dengan petugas UPZP.
- e) Pada hari yang telah ditentukan para mustahik diharuskan datang kembali mengambil bantuan baik berupa usaha modal kecil maupun modal usaha bergulir dengan membawa surat perjanjian.

2.6.2. Penerima atau Mustahik Zakat.

Pada bagian ini akan dibahas tentang siapa saja golongan yang berhak menerima zakat atau yang lebih dikenal dengan para mustahik zakat. Untuk mengetahui lebih mendalam akan dilihat berbagai pandangan para ulama baik ulama fikih maupun ulama tafsir. Golongan para mustahik yang akan diuraikan ini ada delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam surat al-Taubah ayat 60. Namun demikian yang dimaksudkan golongan prioritas dalam pemberdayaan mustahik disini adalah dua kelompok pertama yaitu fakir dan miskin, karena golongan ini termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi, jumlah mereka yang hidup dengan konsumsi bulanan pada garis kemiskinan sangat tinggi, sehingga sebuah guncangan yang kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir dan

miskin. Karena itu dua kelompok ini merupakan asnaf yang utama dan pertama perlu diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif.

a) Fakir.

Yang dimaksud fakir dalam masalah ini ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga ia sangat perlu ditolong keperluannya.⁴¹

Para ulama Hanafi menetapkan kriteria fakir yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari.⁴²

b) Miskin.

Yang dimaksud miskin didalam persoalan zakat ialah, orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutupi sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki 7 atau 6 dirham saja.⁴³

⁴¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern "Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 41.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 189.

⁴³Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern "Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 41.

Imam Syafi'I menjelaskan pengertian miskin adalah orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai usaha atau pekerjaan yang tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁴⁴

Menurut Imam Mazhab yang tiga (3) selain Hanafi sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qaradhawi dalam kitab Fiqh zakat menjelaskan, kriteria miskin yaitu: orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang yang menjadi tanggungnya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.⁴⁵

c) Amil.

Amil adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya.⁴⁶

Al-Qur'an membenarkan, bila amil pun mengambil bagiannya dari zakat, sebab kalau amil itu difungsikan, maka tugasnya cukup banyak, seperti pendataan wajib zakat yang berbeda-beda tugasnya, seperti petani, saudagar, dan kegiatan lain yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.

Para amil mengingatkan para wajib zakat, seperti petani pada waktu panen dan bidang-bidang lainnya, karena ada kemungkinan para wajib zakat tidak mengerti dan

⁴⁴ Imam Syafi'I, *AL-Um*, Juz II, hlm. 71.

⁴⁵ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 531.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 96.

ada pula kemungkinan karena kikir. Para amil juga mendata siapa-siapa yang wajib menerima zakat dilingkungannya tempat bertugas secara teliti, agar jangan sampai terjadi, para mustahik tidak menerima zakat dan sebaliknya yang tidak berhak menerimanya. Ketelitian dalam pendataan ini sangat penting, sebab ada kemungkinan ada orang yang sengsara hidupnya, tetapi dia tidak mau memperlihatkan kesengsaraan hidupnya kepada orang lain.

d) Muallaf.

Muallaf yaitu orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhan imannya dalam memeluk Islam dan bertambah keyakinan mereka. Sesungguhnya, segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Islam dan umatnya sangat memperhatikan, bahkan memasukkannya kedalam bagian yang sangat penting dari salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga.⁴⁷

e) Riqab (budak).

Merupakan seorang budak yang ingin membebskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bias membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. sekarang karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 30.

orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya. Mereka dapat dibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.⁴⁸

f) Gharimin (orang yang berhutang).

Orang berhutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan mesjid, sekolah, klinik, dan sebagainya, dengan demikian pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad.⁴⁹

g) Fisabilillah (di jalan Allah).

Pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap, akan tetapi berdasarkan lafadz dari fisabilillah di jalan Allah SWT. Sebagian ulama membolehkan memberikan zakat tersebut untuk membangun Mesjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para Da'i, menertibkan buku, majalah, membangun media Masa, dan lain sebagainya.⁵⁰

⁴⁸Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Bandung: Marja, 2004), hlm. 88-89.

⁴⁹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 100.

⁵⁰Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat*, hlm. 33.

h) Ibnu Sabil (pengembara)

Pengembara adalah orang yang berpergian (musafir) yang tidak punya uang untuk pulang ke tempat asalnya. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang, pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan diperbolehkan didalam Islam. Tetapi jika musafir itu orang kaya dinegerinya dan bisa menemukan seseorang yang bisa meminjamkan uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya.⁵¹

Namun berdasarkan surat edaran dewan Syari'ah senif fakir miskin merupakan prioritas utama yang berhak menerima zakat, serta perlu diberikan persentase dan jumlah zakat yang besar. Untuk senif fakir dan miskin diberikan secara konsumtif dan untuk senif miskin diutamakan melalui usaha produktif seperti pemberian modal usaha kecil serta mendidik kemandirian, karena golongan ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi, jumlah mereka yang hidup dengan konsumsi bulanan pada garis kemiskinan sangat tinggi, sebuah guncangan yang kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir atau miskin.⁵²

⁵¹Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, hlm.90-91.

⁵² Surat Edaran Dewan Syari'ah, *Tentang Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahik Zakat dan Tata Cara Penyaluran Zakat*, Pada Tanggal 1 Mei 2006 di Banda Aceh.

BAB TIGA

PROFIL BAITULMAL ACEH BESAR DAN SEJARAH BAITULMAL ACEH BESAR

3.1. Profil Baitul Mal Aceh Besar

3.1.1. Sejarah Baitul Mal Aceh Besar

Setelah terbentuknya peraturan dan struktur organisasi Baitul Mal di Aceh maka,pemerintah pusat menerbitkan peraturan menteri dalam negeri (PERMENDAGRI) No.18 tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja lembaga keistimewaan Aceh,dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu dari empat lembaga keistimewaan Aceh,yaitu Baitul Mal Aceh,MPU,MAA,dan MPD.PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD.pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam peraturan Gubernur Aceh No.33 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan Aceh.¹

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI No.37 tahun 2009 tentang pedoman dan tata kerja lembaga keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Khusus Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar secara filosofi dan sosiologi sejarah/latar belakang terbentuknya tidak jauh berbeda dengan terbentuknya

¹Brosur *Baitul Mal* Aceh Besar

Baitul Mal di Aceh. Namun secara *eksplisit* pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan menetapkan

Qanun nomor 07 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten Aceh Besar dan peraturan Bupati nomor 48 tahun 2012 tentang tata cara penerimaan, pencarian dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah. Dengan demikian secara legal formal Baitul Mal Aceh Besar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola zakat, infaq dan sedekah. Kemudian untuk memperkuat Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Bupati Aceh Besar mengangkat dewan Pembina, yang tertuang dalam peraturan Bupati Aceh Besar No.3 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Di samping bertugas untuk mengawas pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, dewan Pembina, juga memberikan penafsiran arahan dan menjawab hal-hal berkaitan dengan syari'ah, dengan demikian diharapkan pengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

3.1.2. Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar

Kewenangan Baitul Mal Aceh Besar sekilas telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, namun untuk lebih jelas tentang kewenangan Baitul Mal Aceh adalah melakukan pengumpulan, pendataan muzakki dan untuk menetapkan ketentuan yang berlaku serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan. Secara terperinci wewenang Baitul Mal Aceh Besar dapat dilihat dalam beberapa peraturan dibawah ini, yaitu:

1. Pasal 191, undang-undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ,menyebutkan: zakat,harta waqaf dan harta agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota:Pasal 12 Peraturan Bupati Aceh Besar tahun 2010 menjelaskan tentang bagian pengumpulan, Pendataan Muzakki dan Mustahik untuk penetapan jumlah zakat dan infak yang harus dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.
2. Pasal 15 Peraturan Bupati Aceh Besar Tahun 2010 menjelaskan tentang bidang pendistribusian mempunyai tugas menyalurkan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan,menyalurkan infak dan harta agama lainnya dengan peruntukanya yang ditetapkan berdasarkan syari'at, serta membuat pertanggungjawaban dan pelaporan secara berkala.
3. Pasal 17 Peraturan Bupati Aceh Besar Tahun 2010 Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi secara *intern* lingkup kewenangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dan secara *ekstern* pembinaan lingkup kewenangan Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
4. Pasal 19 Peraturan Bupati Aceh Besar Tahun 2010 menjelaskan tentang bagian perwalian dan harta agama mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wali pengawas dan wali pengganti pada Baitul Mal Gampog,serta melakukan inventarisasi,sertifikasi dan pemberdayaan harta waqaf dan harta agama lainnya.

5. Pasal 21 ayat 2 Peraturan Bupati Aceh Besar Tahun 2010 menjelaskan tentang.

Bendahara penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan pertanggungjawaban seluruh penerimaan Baitul Mal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pasal 21 ayat 3 peraturan Bupati Aceh Besar tahun 2010 menjelaskan tentang Bendahara penyaluran mempunyai tugas melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pada pasal 22 ayat 1 Peraturan Bupati Aceh Besar tahun 2010 juga menjelaskan tentang unit pengelolaan zakat produktif yang telah dipisahkan untuk disalurkan kepada mustahik sesuai dengan keputusan Kepala Baitul Mal.

3.1.3. Visi

Menjadikan Baitul Mal Aceh Besar sebagai Lembaga Amil yang Profesional, Jujur dan Amanah.

3.1.4. Misi

1. Mewujudkan pelayanan yang optimal kepada Muzakki dan Mustahik.
2. Melaksanakan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah secara produktif.
3. Mewujudkan kesadaran berzakat sebagai suatu kewajiban.

4. Mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah terkumpul kepada mustahik secara proposional dan memperhatikan skala prioritas.
5. Mewujudkan para Mustahik untuk Menjadi muzakki.
6. Mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif untuk kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat.
7. Mewujudkan pembayaran zakat melalui Baitul Mal (Amil Zakat).
8. Melaksanakan Kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
9. Mewujudkan masyarakat yang madani dan mandiri.

3.1.4. Sruktur Pengurus Baitul Mal Aceh Besar

(QANUN KAB.ACEH BESAR NOMOR 7 TAHUN 2010)

I. DEWAN PEMBINA BAITUL MAL

- a. Ketua : T.Hasbi,SH
- b. Sekretaris : Drs.Salahuddin
- c. Anggota : Tgk.Muhammad.MJ
- d. Anggota :Drs.Sufyan Ahmad,S.ag

II. BADAN PELAKSANA BAITUL MAL

- a. Kepala Badan Pelaksana
- b. Bidang Pengumpulan
- c. Bidang Pendistribusian

- d. Bidang Pengawasan dan Pembinaan
- e. Bidang Harta Agama dan Perwalian
- f. Unit Pengelola ZIZ Produktif
- g. Bendahara Penerimaan
- h. Bendahara Pengeluaran
- i. Staf
- j. Staf

III. SEKRETARIAT BAITUL MAL

- a. Kepala Sekretariat
- b. Sub.Bagian Umum
- c. Sub. Bagian Keuangan dan Program
- d. Sub.Bagian Pengembangan.Infor dan Teknologi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Staf Sekretariat
- g. Staf Sekretariat
- h. Staf Sekretariat
- i. Staf Sekretariat

3.2. Realisasi Pendistribusian Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013

Dalam realisasi zakat pada lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar menyalurkan zakatnya dalam beberapa asnaf zakat, yaitu:

1. Fakir

Dalam asnaf fakir Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar telah mengalokasikan dana untuk bantuan langsung tunai (BLT) bulan ramadhan sebanyak 2.416 jiwa dan fakir uzur sebanyak 166 jiwa serta untuk biaya berobat fakir uzur sebanyak 3 jiwa.

2. Miskin

Dalam asnaf miskin Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar telah mengalokasikan dana untuk BLT bulan ramadhan 1434 H sebanyak 6.500 orang, untuk insidentil Baitul Mal Aceh Besar telah memberikan dana kepada tuna netra berjumlah 53 orang, yatim miskin di panti asuhan 3 orang.

3. Fisabilillah

Dalam asnaf fisabilillah Baitul Mal Aceh Besar memberikan bantuan dana kepada Isentif Guru TPA sebanyak 117 TPA, Distribusi Al-Qur'an 40 mushaf, Distribusi Beras 3 pesantren, Untuk *Tahfids* Al-Qur'an Baitul Mal Aceh Besar juga memberikan dana kepada para santri untuk menuntut ilmu di Ma'had Yala Thailand sebanyak 6 orang, Ma'had Al-Fatah Temboro sebanyak 6 orang, Ma'had Al-Kausar Jaksel sebanyak 2 orang, Ma'had Al-Athiyah Seulawah Aceh Besar sebanyak 20 orang, Tahfids Al-Qur'an Lainnya sebanyak 7 orang, Pendukung Sarana ibadah sebanyak 22 paket, Imam Tahfids Taraweh sebanyak 17 imam, Ustad Pembinaan

Muallaf 2 orang, isentif Da'I sebnjak 1 orang dan Pemulangan Santri Tahfid sebanyak 6 orang.

4. Gharimin

Dalam asnaf gharimin Baitul Mal Aceh Besar telah mengalokasikan sejumlah dana untuk memberikan bantuan bencana alam/kebakaran sebanyak 5 orang.

5. Ibnu Sabil

Dalam asnaf Ibnu Sabil Baitul Mal Aceh Besar telah mengalokasikan sejumlah dana untuk Musafir yang kehabisan bekal sebanyak 5 orang

6. Muallaf

Dalam asnaf Mullaf Baitul Mal Aceh Besar telah mengalokasikan sejumlah dana untuk Muallaf tahap I berjumlah Sebanyak 8 orang, untuk tahap II dan III berjumlah sebnjak 1 orang, untuk jadub muallaf binaan sebanyak 12 kepala keluarga (KK) dan untuk santunan muallaf sebanyak 1 orang.

7. Amil

Dalam asnaf Muallaf Baitul Mal Aceh Besar telah mengalokasikan sejumlah dana untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Sebesar 284 UPZ, untuk BUD sebanyak 1 UPZ dan untuk badan pelaksana baitul mal sebanyak 10 orang.

3.3. Penerapan Zakat Produktif pada Baitul Mal di Jantho

Baitul Mal Aceh Besar menyalurkan zakat melalui beberapa program, diantaranya adalah bantuan untuk Fakir, Miskin dan Fakir Uzur. Selain itu zakat juga di salurkan melalui beasiswa pendidikan tahfiz Qur'an, Muallaf, bantuan isedentil dan bantuan Al-Qur'an/Kitab-kitab yang diajarkan di TPA/TPQ.

Setelah peneliti Wawancara salah satu staf pegawai Baitul Mal.² Aqad yang digunakan dalam zakat produktif ialah Konsep Aqad Qardhul Hasan Al-Qardh sebagaimana diterangkan dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah lembaga keuangan syariah (muqtarid) bagi yang memerlukan. Dikatakan Qardhul Hasan karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syari'ah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial.

Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika nasabah mengalami kesulitan untuk membayar atau mengangsur tagihan bulanan, maka pihak Baitul Mal harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga terhadap nasabah sampai mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Bahkan pada kondisi tertentu dimana mustahik benar-benar pailit pihak Baitul Mal dapat membebaskan mustahik dari segala tanggungan hutang.

²Wawancara, Dengan Falaura, SH, 16 November 2015

Sedangkan pendistribusian zakat produktif maka Baitul Mal Aceh Besar memberikan modal tunai bagi mustahik yang membutuhkan sesuai dengan syarat yang telah diberlakukan, namun ada catatan khusus yang bahwa para mustahik yang ingin modal tunai harus dalam usaha dagang bukan untuk konsumtif, karena untuk konsumtif telah diperuntukkan kepada senif 8. bagi yang menerima zakat produktif masih tergolong miskin karena tidak dapat berdikari sendiri dan masih membutuhkan dana dari Baitul Mal untuk berdagang.³

Zakat yang telah disalurkan kepada mustahik para amil melakukan pengawasandan pembinaan dengan bantuan tersebut, untuk dikembangkan menjadi suatu usaha yang layak.

Sebelum mengajukan permohonan bantuan, pastikan terlebih dahulu mengetahui kategori dan persyaratan distribusi bantuan zakat.

a. Fakir, dengan kriteria sebagai berikut :

- Tidak memiliki tempat tinggal pribadi
- Tinggal menumpang dengan orang lain dan tidak sanggup menyewa rumah
- Tidak mempunyai pekerjaan tetap
- Penghasilan yang diperoleh 30 % dari kebutuhan sehari-hari
- Memiliki tanggungan lebih dari tiga orang
- Usia diatas 50 tahun (kondisi normal)

b. Miskin, yaitu dengan kriteria :

- Mempunyai tempat tinggal pribadi sangat sederhana
- Tinggal dirumah kontrakan/rumah sewa
- Mempunyai pekerjaan tetap tetapi tidak memadai

³Wawancara, Dengan Hasnuri Sartika, SE, 16 november 2015

- Mempunyai penghasilan 50 % dari kebutuhan sehari-hari
- Memiliki tanggungan lebih dari 4 orang
- Usia diatas 50 tahun (kondisi normal)

c. Fakir uzur, dengan kriteria sebagai berikut :

- Usia diatas 60 tahun
- Tidak mendapatkan bantuan dari pihak /lembaga manapun
- Menumpang dengan orang lain/keluarga
- Dalam keadaan sakit-sakitan
- Tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari

Adapun syarat-syarat proposal sebagai berikut :

a. Syarat Proposal Bantuan Rumah Fakir Miskin

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Baitul Mal Aceh Besar
2. Surat keterangan miskin dari Geuchik Gampong setempat
3. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga
4. Foto Copy Surat Tanah atau Surat Hibah Tanah
5. Foto Rumah
6. Umur diatas +50 Tahun (kondisi normal)
7. Surat Rekomendasi dari Baitul Mal Gampong (*di-SK-kan oleh Bupati Aceh Besar*)

b. Syarat Proposal Bantuan Bencana Alam/Kebakaran

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Baitul Mal Aceh Besar
2. Surat keterangan miskin dari Geuchik Gampong setempat
3. Surat keterangan dari Kecamatan
4. Surat keterangan dari Polsek setempat
5. Foto Rumah
6. Foto copy KTP dan KK (jika masih ada)
7. Surat Rekomendasi dari Baitul Mal Gampong (*di-SK-kan oleh Ka.Baitul Mal Aceh Besar*)

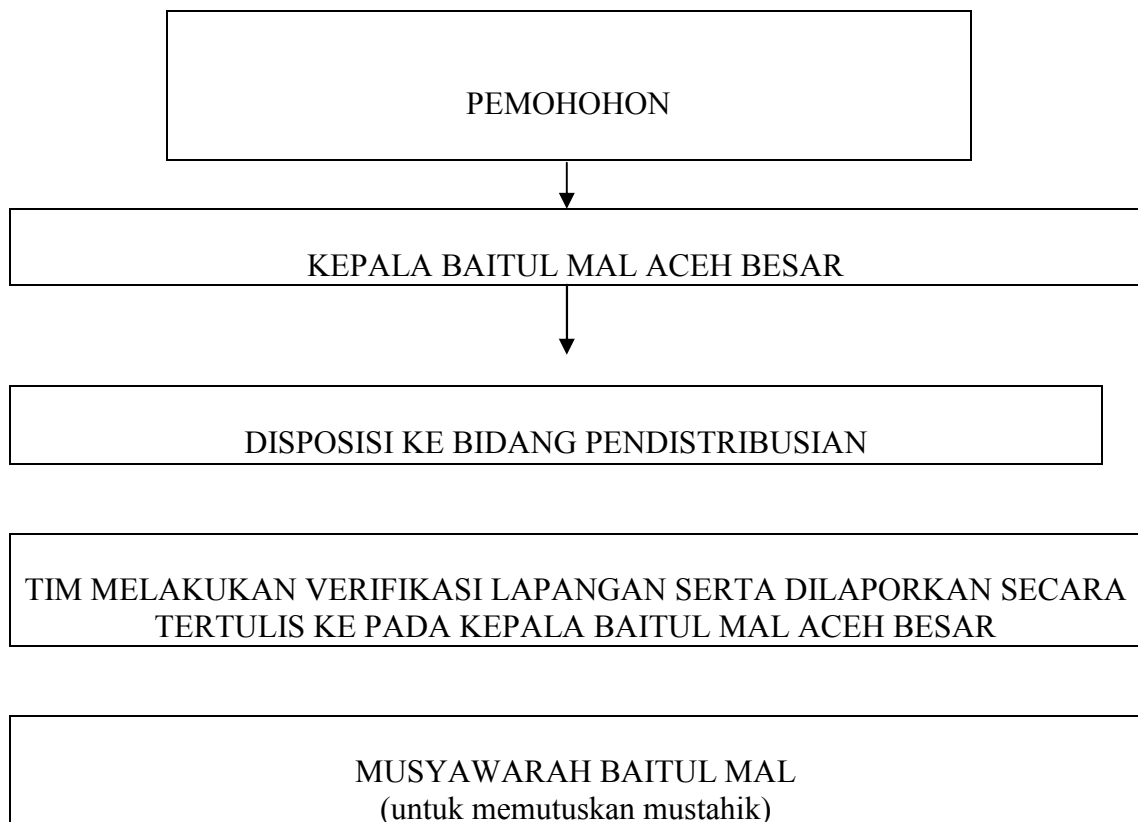
c. Syarat Proposal Bantuan Untuk Fakir Uzur

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Baitul Mal Aceh Besar
2. Surat keterangan dari Geuchik Gampong Setempat
3. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Surat Rekomendasi dari Baitul Mal Gampong (*di-SK-kan oleh Baitul Mal Aceh Besar*)

- d. Syarat Proposal Bantuan Insentif Untuk TPA/TPQ
 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Baitul Mal Aceh Besar
 2. Surat Ijin Operasional dari Kankemenag
 3. Daftar Santri dan Ustadz/Ustadzah
 4. Absensi Santri 3 bulan terakhir
 5. Foto Tempat Belajar Mengajar Santri TPA/TPQ
 6. Surat Rekomendasi dari Baitul Mal Gampong (*di-SK-kan oleh Baitul Mal Aceh Besar*)

- e. Syarat Proposal Bantuan Pendukung Sarana Ibadah
 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Baitul Mal Aceh Besar
 2. Surat Rekomendasi dari Geuchik Setempat
 3. Foto Masjid/Menasah/Tempat Pengajian
 4. Surat Rekomendasi dari Baitul Mal Gampong (*di-SK-kan oleh Baitul Mal Aceh Besar*)

BAGAN ALUR PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH BESAR



DISERAHKAN KE BUPATI,UNTUK DI SK-kan

PENYALURAN/PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

REALISASI PENERIMAAN ZIS BAITUL MAL ACEH BESAR

Sumber Dana	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)
APBK	500.000.000	1.210.618.222	846.849.880
ZIZ	7.242.195.610.	11.659.039.072	11.555.528.298,42

3.4. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Jantho

Zakat mulai disyariatkan pada bulan Syawal Tahun kedua Hijriah setelah bulan ramadhan diwajibkan zakat fitrah.⁴ Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah baru kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, ayat ayat zakat, shadaqah dan Infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaian menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkan.⁵

⁴ Fakhruddin, *Fiqhdan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm.21.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm.5.

Adapun hukum mengenai zakat telah banyak dikemukakan baik dalam al-Qur'an, hadis maupun ijma'.

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT tentang anjuran menunaikan zakat, antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surah Al - Taubah :103

مُرْسِمِيعُ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلَيْهِ 

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(at-taubah 103)

Ayat ayat diatas menjelaskan tentang anjuran membayar zakat kepada setiap muslim, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya.⁶

2. Hadis

Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau memberikan beberapa hal termasuk diantaranya zakat yang wajib ditunaikan jika penduduk disana telah masuk Islam. Beliau bersabda.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الي اليمن فقال : ادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله، فاني رسول الله فان هم طاعوا لذلك فاعلمهم ان الله فقد افترض

⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 231.

عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في الاموالهم تؤخذ من اغنياهم وترد علي فقرائهم (رواه البخارى والمسلم)

Artinya: dari ibnu abbas RA bahwa nabi saw mengutus mu'adz ra ke Yaman seraya bersabda''serulah mereka kepada persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan allah apabila mereka mentaatinya,maka beritahukan bahwa allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam,apabila mereka menaatinya,maka beritahukan bahwa allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang orang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang orang miskin diantara mereka(HR,Bukhari,Muslim).⁷

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman untuk memberikan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.setelah mereka menyakininya,baru mereka disuruh mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam.setelah itu Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta yang diambil dari orang orang kaya untuk diberikan kepada orang orang miskin yang membutuhkan diantara mereka.

3. Ijma'

Ulama salaf klasik dan ulama khalaf kontemporer telah sepakat terhadap kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan keluar dari Islam.para ulama klasik dan kontemporer telah sepakat tentang zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki harta benda yang telah sampai nisab dan haulnya.⁸

⁷ AL-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi,*AL-Tajrid AL-Shahih li Ahadist A-Jami' AL-Shahih*. diterjemahkan oleh Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis,(Bandung:Mizan,1997),hlm.282.

⁸ *Ibid*.hlm.87.

4. Pendapat ulama

Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahik saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki suatu skill, yakni seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi mustahik.⁹

Menurut mazhab Hanafi, dibolehkan mengambil nilai atau harga zakat dari muzakki secara logis dan membenarkan pula menyalurkan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain diluar barang yang diambil zakatnya.¹⁰

Menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib disalurkan secara merata kepada delapan kelompok asnaf seperti tersebut dalam surat al-Taubah ayat 60¹¹. Sebagian besar ulama menyatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan kepada delapan kelompok mustahik zakat. Ulama tersebut adalah Malik dan beberapa ulama lainnya seperti Umar Huzaifah, Ibn Abbas, Abu al-Aliyah, sa'id ibn Zubair dan Maimun ibn Marban. Kemudian menurut

⁹Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddab* (kitab ke lima), (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi Wa Syirkat), hlm. 193.

¹⁰Armiadi Musa, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 73.

¹¹ Syah Shafiyurrahman al-Mubarakfuri *Ibnu kasir, jilid, IV* (Jakarta Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2002) hlm. 150.

Ibnu Jarir pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas ulama, menurutnya, ayat ini hanya menjelaskan tentang kelompok-kelompok penerima zakat bukan perintah untuk menyalurkan zakat secara merata kepada delapan kelompok tersebut.¹²

Dengan demikian persoalan distribusi dana zakat untuk modal usaha produktif, sebagian ulama mazhab membenarkannya seperti pendapat Imam Al-Nawawi. Kemudian besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba, disamping itu juga dipahami dari pandangan mazhab hanafi, yang diperbolehkan mengambil nilai atau harga zakat tersebut secara logis membenarkannya juga menyalurkannya dalam bentuk modal usaha kepada mustahik yang memiliki keterampilan atau skill.

Pengelolaan zakat sejak awal Islam telah ditunjukkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwa zakat dikelola oleh Negara. Alasan utama zakat dikelola oleh Negara karena zakat merupakan harta masyarakat.¹³ Pengelolaan zakat jadi wewenang Negara artinya dana zakat tersebut diurus oleh lembaga yang ditunjuk ataupun lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menata pengelolaan zakat.¹⁴

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, suka rela, keterpaduan, professional

¹² Ibn Kathir, *Tafsir al-Azim*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ilmlyah, 2000), hlm. 67.

¹³ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 83.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 126-127.

dan kemandirian.¹⁵Prinsip keterbukaan artinya dalam pengelolaan zakat dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum baik dari segi manajemen maupun dari segi akutansinya.Prinsip suka rela berarti bahwa didalam pemungutan maupun pengelolaan zakat berdasarkan pada prinsip sukarela umat Islam yang menyerahkan zakatnya tanpa adanya sikap pemaksaan atau unsur-unsur yang dapat dianggap sebagai pemaksaan.

Prinsip keterpaduan berarti organisasi pengelolaan zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga menghindari dari konflik yang menghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing komponen yang ada.Prinsip professional berarti pengelolaan zakat dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya,baik dalam administrasi,keuangan dan lain sebagainya.

Dana zakat pada awalnya didominasi oleh pendistribusian secara konsumtif,namun demikian dalam pelaksanaan yang lebih modern saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.¹⁶Karena salah satu sasaran zakat adalah mengentaskan kemiskinan agar mereka layak dan mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.Zakat sebagai potensi umat Islam adalah pilihan yang sangat baik disalurkan dalam bentuk modal usaha guna melakukan usaha produktif.

¹⁵Djazuli Ahmad dan Jawanri Yadi,*Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002),hlm.46.

¹⁶Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengonsumsikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 146

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan zakat produktif di Baitul Mal Jantho Aceh Besar. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan:

1. Secara garis besar penerapan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Jantho sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Aqad al-qard al-hasanyang digunakan dalam pendistribusian zakat produktif terbukti memberikan manfaat dan masalah kepada mustahik penerima, terlebih mustahik tidak dituntut untuk mengembalikan modal yang telah diperoleh.
3. Mustahik hanya diwajibkan untuk memberikan 10% dari penghasilan bersihnya sebagai infak kepada lembaga yang padadasarnya merupakan pembelajaran moral mustahik agar terbiasa beramal dan realisasi dari visi lembaga yakni menjadikan mustahik menjadi muzakki.

B. Saran-Saran

Bertolak dari hasil peneliti dan dalam skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran terkait pengelolaan zakat. Harapan penulis saran-saran ini bisa menjadi bahan renungan yang nantinya menjadikan lembaga lebih baik lagi di masa yang akan datang.

1. Peningkatan sumber daya manusia baik kuantitas dan kualitas mutlak diperlukan oleh lembaga.
2. Kebijakan lembaga terkait lokasi zakat produktif harus lebih meluas, tidak tertentunya kepada calon mustahik yang akan berkecimpung dalam usaha yang telah ditentukan oleh lembaga. Cara ini akan menjadikan mustahik lain merasakan manfaat yang lebih merata.
3. Masyarakat, terutama mustahik penerima harus ikut mengontrol pola penyaluran zakat produktif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Pemerintah harus tetap menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan mengawasi segala bentuk kegiatan yang menyangkut pengumpulan dan ada masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A, karim Adiwarman, *sejarah pemikiran ekonomi islam*, (yogyakarta: pustakapelajar, 2001).
- Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabid AL-Imam Zainuddini, *AL-Tajrid AL-Shahih li Ahadist A-Jami' AL-Shahih*., diterjemahkan oleh Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, (Bandung: Mizan, 1997).
- Ali Hasan M., *Zakat dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ali Hasan M., *Zakat dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ali Hasan M., *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Al-Mubarakfuri Syah Shafiyyurrahman *Ibnukasir, jilid, IV* (Jakarta: pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2002).
- AL-Qardhawi Yusuf, *al-ibadah Fi al-islam*, Terjemahan (Bairut: Muassasah Risalah, 1993).
- Al-Qur'an*, Semarang: Toha Putra, 2010.
- Al-Syaikh Yasin Ibrahim, *Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Bandung: Marja, 2004).
- Al-Zuhaili wahbah, *zakat (kajian berbagai mazhab)*, bandung: PT Remaja Rosadakarya, 1997).
- Al-Zuhaili wahbah, *al-fiqh al-islamiyya adilatuh*, Jilid III.
- Armiadi., 2008, *Zakat produktif, Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat Banda Aceh*: Arraniry Press,

- Ash ShadieqyHasbi Muhammad,*Pedoman Zakat Menurut Al Qur'an dan AsSunnah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006).
- Ash ShadieqyHasbi Muhammad, *Pedoman zakat*, (semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).
- Asnaini., 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: pustaka Pelajar.
- Abdul Rahman, ''*Evaluasi Penyaluran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lingkungan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah*', (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah, dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.
- Brosur *Baitul Mal Aceh Besar*.
- Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999).
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*.
- Falaura SH *Wawancara*, 16 November 2015.
- Hafidhuddin, Didin., 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin Didin, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008)
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2006).
- Jawanri Yadid dan Djazuli Ahmad , *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),

KathirIbn,*Tafsir al-Azim*,Jilid II,(Beirut:Dar al-Ilmiyah, 2000).

KhasanahUmrotul,ManajemenZakat

Modern”InstrumenPemberdayaanEkonomiUmat”, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

KhasanahUmrotul,Manajemen

Zakat

Modern;InstrumenPemberdayaanEkonomiUmat,(Malang:UIN-Maliki Press,2010).

KurniaHikmahKurnia,*PanduanPintar Zakat*,(Jakarta:Qultummedia,2008).

MufrainiArif,*AkutansidanManajemenZakat:MengonsumsikanKesadarandanMemban
gunJaringan*,(Jakarta KencanaPrenada Media Group,2006).

Mufraini,Arief .,2012, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*,Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nawawi,*al-majmu’Syarh al-Muhaddab*(kitabke lima),(Mesir:Isa al-Babi al-HalabiWaSyirkat).

QaradhawiYusuf,*Spektrum Zakat:DalamMembangunEkonomiKerakyatan*,(Jakarta Timur:Zikrul Media Intelektual,2005).

qardhawi Yusuf,spectrum zakat DalammengembangkanEkonomiKerakyatan.

SabiqSayid,*Fiqh al-Sunnah*,Jilid II, (Beirut:Dar Al-Fikr, 1998).

SartikaHasnuri SE, Wawancara , 16 november 2015.

ShihabM.QuraishShihab,*Tafsir Al-Misbah:Pesan,Kesan dan Keserasian AL-
Qur’an*,(Jakarta:Lentera Hati,2002).

- Sulaiman, Muzakir., 2013, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian, Zakat Produktif*, Banda Aceh: Arraniry Press.
- Surat Edaran Dewan Syari'ah, *Tentang Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahik Zakat dan Tata Cara Penyaluran Zakat*, Pada Tanggal 1 Mei 2006 di Banda Aceh.
- Syafi'I Imam, *AL-Um*, Juz II.
- Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Yani Irma, ''*Penerapan Prinsip Akutansi Syari'ah pada Penerimaan dan penyaluran Zakat di badan Baitul Mal Provinsi Aceh*'' (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.
- Zahrah Abu Muhammad, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- Zallum Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.914491/2015

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag

Sebagai Pembimbing I

b. Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., MH

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : A. Haris Muharsa

NIM : 121008652

Prodi : HES

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Di Jantho

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 November 2015

Dekan

Dr. Khairul Anwar, S.Ag., M.Ag
NIP. 197304141997031001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR SEKRETARIAT BAITUL MAL

Kantor Bupati Aceh Besar Jl. T. Bachtiar Panglima Polem No. 1 Kota Jantho Tlp./Fax. (0651) 9240
Email : baitulmalacehbesar@gmail.com Website www.baitulmalabes.or.id

SURAT KETERANGAN NOMOR : 070/2120

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

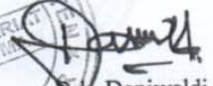
Nama : A. Haris Muharsa
Tempat Tanggal Lahir : Tebang Phui Baro, 20 Juni 1990
NIM : 121008652
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Ar Raniry
Alamat : Gampong Tebang Phui Baro, Kec. Montasik,
Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Aceh
Hp : 085260291550

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian Untuk Menyelesaikan Skripsi dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh Besar)*" pada Baitul Mal Aceh Besar yang berada di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar dari mulai 16 November s/d 22 Desember 2015.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Kota Jantho, 23 Desember 2015

Kepala Sekretariat Baitul Mal
Kabupaten Aceh Besar



Dr. Daniwaldi
NIP. 19650403 199403 1 020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH I /TL.00/4533/2015
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Banda Aceh, 27 November 2015

Kepada
Yth. Kepala Baitul Mal Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A. Haris Muharsa
NIM : 121 008 652
Jurusan / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ XI (Sebelas)
Alamat : Teubang Phui Baro, Montasik - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2015/ 2016, dan sedang menyusun Skripsi Yang berjudul :'' **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Di Jantho**''.

Berkaitan dengan ini, kami mohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP.19660703 199303 1 003

lampiran kuisioner

1. Siapa saja yang berhak menerima zakat produktif
2. Apakah dana modal zakat produktif yang sudah diberikan harus dikembalikan
3. Dalam bentuk apa saja zakat produktif diberikan
4. Apakah zakat produktif sama dengan pinjaman
5. Aqad apa yang digunakan dalam zakat produktif
6. Bagaimana jika dana zakat produktif itu tidak mampu dibayar lagi karena kendala bangkrut
7. Pengusaha yang bagaimana yang berhak menerima zakat produktif
8. Apakah Baitul Mal memberikan denda kepada mustahik yang telat dalam pembayaran atau tidak membayar zakat produktif

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : A. Haris Muharsa
2. Tempat/Tanggal Lahir : Desa Teubang phui Baro / 20 Juni 1990
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121008652
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
 - a. Alamat : Desa Teubang Phui Baro Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar.
 - b. Nama Ayah : Mulyadi
 - c. Pekerjaan Ayah : Tani
 - d. Nama Ibu : Saudah, S.Pd
 - e. Pekerjaan Ibu : PNS
 - f. Alamat Lengkap : Desa Teubang Phui Baro Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar.
8. Pendidikan
 - a. SD : MIN Bukit Baro
 - b. SMP : SMPN 4 Montasik
 - c. SMA : MAN 1 Montasik
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Masuk Tahun 2010 s/d 2015

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Februari 2016

Penulis

A. Haris Muharsa